

SATUAN TUGAS-SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH-KABUPATEN GORONTALO

Kpt 2 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023 dan Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dengan susunan keanggotaan yang mempunyai wewenang tanggung jawab dan tugas masing-masing tercantum dalam keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2026.

- Lampiran 2 hlm.